



PUTUSAN

Nomor 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 13 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jenggol Jalan Pelita 3, Rt.006 Rw.008, Desa Jenggol, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan sebagai **Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;**

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 20 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Simbang Kulon, Rt.013 Rw.004, Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan sebagai **Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen pada tanggal 02 September 2019 di

Hal.1 dari 23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah nomor 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjndengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dengan Nomor : 0500/020/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Simbang kulon, RT.013 RW.004, Desa Simbang kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan sudah pernah berhubungan kelamin (Bak'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama;
 - a. XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Pekalongan, 03-10-2016; dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun Sejak Tahun 2018 terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Termohon sulit dinasehati dan membantah Pemohon;
 - Termohon menuntut masalah ekonomi;
 - Termohon Berani kepada Pemohon;
 - Termohon Tidak Taat dan Tidak Patuh kepada Pemohon;Terakhir pada tanggal 17 April 2019, pada saat itu pula Pemohon diusir oleh orangtua Termohon tetapi sampai sekarang Termohon tidak mencari keberadaan Pemohon dan sudah sulit dilakukan komunikasi;
6. Bahwa sejak tanggal 17 April 2019, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama kurang

Hal.2 dari 23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 4 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon(XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal.3dari23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator bersertifikat yang bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawabansecara tertulis tertanggal 02 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil posita Pemohon point ke-1 s/d 4 sehingga tidak perlu Termohon tanggapi lebih lanjut;
2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon ke-5, karena tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum sebenarnya, yang benar turut campurnya pihak keluarga Pemohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terutama dalam hal keuangan rumah tangga, bahwa tidak benar sekitar tanggal 17 April 2019 Pemohon diusir oleh orang tua Termohon, yang benar Pemohon waktu itu adalah pulang sendiri ke rumah orang tua Pemohon dan sejak Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon tersebut, Pemohon sudah tuidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Termohon (kurang lebih 6 bulan);
3. Bahwa Termohon tidak akan memebrikan tanggapan terhadap dalil Pemohon selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam pokok perkara harap dianggap termuat kembali dalam rekonpensi;
2. Bahwa seandainya permohonan cerai thalaq Pemohon diakbulkan, maka sebagai istri yang sah, menuntut agar Pemohon memberikan kewajiban kepada istri yan gakan dicerainya berupa : a. nafkah lampau, b. nafkah

Hal.4dari23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iddah, c. mut'ah, d. nafkah madliyah kepada Termohon sebelum pembacaan ikrar thalaq di hadapan Majelis Hakim;
3. Bahwa Pemohon selama 6 (enam) bulan lamanya pergi meninggalkan Termohon tanpa nafkah, yang kebiasaan sebelumnya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar kisaran Rp. 400.000,- -500.000,-/minggu, sehingga apabila dikalikan selama 6 bulan besarnya adalah sejumlah Rp. 3.000.000,-
 4. Bahwa sebagai istri yang melayani suami selama \pm 4 tahun mengurus anak dan sebagainya, apabila diceraikan Pemohon, Termohon minta agar Pemohon memberikan mut'ah kepada termohon sebesar Rp. 10.000.000,-;
 5. Bahwa Termohon juga meminta hak sebagai istri yang diceraikan berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- X 3 bulan = Rp. 4.500.000,-;
 6. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan hidup bagi anak Pemohon dan Termohon nantinya, mohon agar Pemohon dibebani untuk memberikan nafkah untuk anak yang besarnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahunnya;
 7. Bahwa tuntutan Termohon sebagaimana tersebut di atas, agar dikabulkan sebelum sidang pembacaan ikrar thalaq dilaksanakan dan dibayarkan secara tunai seketika di hadapan Majelis Hakim persidangan;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 09 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, pada persidangan tanggal 09 Oktober 2019 Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain untuk mewakilinya tanpa alasan yang dibenarkan hukum, meskipun Termohon telah diperintahkan hadir oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 02 Oktober 2019;

Bahwa, pada sidang tanggal 16 Oktober 2019, untuk tahap duplik, Termohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain untuk mewakilinya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 10 Oktober 2019 dan kepadanya telah pula diserahkan replik

Hal.5 dari 23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dari Pemohon, oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan pembuktian Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/197/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 atas nama XXXXXXXXXXXXXX (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan atas nama Lurah Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, nomor 0500/020/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK SA, pekerjaan buruh batik, tempat tinggal di Jalan Pelita 3 RT. 003 RW. 002 Jenggot IV Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, di bawah sumpah secara Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXX karena saksi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah sudah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama 4 bulan;

Hal.6 dari 23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah orang tua Termohon, menurut keterangan Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena banyak masalah, diantaranya masalah ekonomi yang kurang, nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup, Termohon selalu meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, selain itu Termohon orangnya susah diatur dan berani melawan Pemohon;
- Bahwa Termohon orangnya juga pencemburu dan curiga kepada Pemohon, bahkan handphone Pemohon sering dibawa oleh Termohon, sehingga kakak dan saudara Pemohon kesulitan jika menghubungi Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon, Termohon tidak mau menyiapkan sarapan atau makan pagi untuk Pemohon dan tidak mau mencuci pakaian Pemohon, Termohon pernah mengucap bahwa Termohon kecewa dengan keadaan Pemohon yang awalnya dikira bos batik ternyata hanya buruh kuli batik, karena masalah-masalah tersebut keduanya sering bertengkar dan akhirnya hidup berpisah;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon secara terpisah untuk rukun lagi tetapi tidak berhasil, Termohon sudah tidak mau;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon kadang masih datang untuk menemui Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Pelita 3 Nomor 25 RT. 005 RW. 002 Jenggot IV Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.7 dari 23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX karena tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis dan sudah hidup berpisah sudah 4 bulan, Pemohon yang pergi dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya, namun Pemohon ketika saksi tanya perihal masalah rumah tangganya bahwa awalnya karena masalah ekonomi yang kurang, nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup, Termohon selalu meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, selain itu Termohon orangnya susah diatur dan berani melawan Pemohon, keduanya sering bertengkar dan akhirnya hidup berpisah;
- Bahwa saksi dan Pemohon mempunyai pekerjaan yang sama yaitu sebagai buruh batik, penghasilan saksi dan Pemohon kurang lebih hampir sama, sekitar kurang lebih Rp. 400.000, per minggu, bisa lebih bisa juga kurang, sebulan sekitar Rp. 1.600.000,;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah jarang terlihat bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi;

Hal.8 dari 23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Termohon dan Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon berupa nafkahselama masa iddah, mut'ah dan nafkah lampau seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan penghasilan Pemohon per hari hanya sebesar Rp. 55.000,- dan selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah sejumlah Rp. 200.000,- per minggu kecuali 2 (dua) minggu terakhir, Pemohon tidak memberikannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat mendengar kesimpulan dari Termohon karena setelah menyampaikan jawaban sampai dengan perkara ini diputus Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah diperintahkan hadir secara langsung dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihakdan dengan mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa perkara ini in casu adalah cerai talak maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal.9dari23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (absolut kompetensi) Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan para saksi dipersidangan dapat dinyatakan telah terbukti baik Pemohon maupun Termohon adalah benar bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Relatif Kompetensi);

Menimbang, bahwaberdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P-2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagai berikut:

- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sulit dinasehati dan membantah Pemohon, Termohon menuntut masalah ekonomi, Termohon berani kepada Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon,
- bahwa sejak tanggal 17 April 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh orangtua Termohon, sampai sekarang Termohon tidak mencari keberadaan Pemohon dan sudah sulit dilakukan komunikasi;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian yang lain dan bersedia

Hal.10dari23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan Pemohon, namun menuntut nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau dan nafkah anak hingga dewasa sebagaimana dalam berita acara perkara ini:

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Termohon setelah mengajukan jawaban tertulis sampai dengan perkara diputus tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain untuk mewakilinya meskipun Termohon secara langsung dalam persidangan telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak akan mempertahankan rumahtangganya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, telah diajukan saksi-saksi sebanyak dua orang yang telah memberikanketerangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu bernama XXXXXXXXXXXX sebagai adik kandung Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan. Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon yang menurut pengaduan Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, yaitu Termohon selalu meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon. Selain itu karena Termohon orangnya susah diatur dan berani melawan Pemohon serta pencemburu dan suka curiga kepada Pemohon dengan bukti handphone Pemohon sering dibawa oleh Termohon sehingga kakak dan saudara Pemohon kesulitan jika menghubungi Pemohon;
- bahwa Termohon juga tidak menghargai Pemohon, misalnya Termohon tidak mau menyiapkan sarapan untuk Pemohon dan tidak mau mencuci pakaian Pemohon;

Hal.11dari23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwasaksi pernah mendengar Termohon pernah mengucapkan kecewa dengan keadaan Pemohon yang awalnya dikira bos batik ternyata hanya buruh/kuli batik;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, sebagai tetangga Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun serta telah dikaruniai 1 orang anak, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis dan sudah hidup berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon selalu meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon dan Termohon susah diatur dan berani melawan Pemohon;
- bahwa saksi dan dan Pemohon mempunyai pekerjaan yang sama yaitu sebagai buruh batik dan penghasilan saksi dan Pemohon kurang lebih hampir sama, sekitar kurang lebih Rp. 400.000, - per minggu bisa lebih bisa juga kurang. Sebulan sekitar Rp. 1.600.000,-
- bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi;

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, terungkap fakat-fakta sebagai berikut:

- 1.bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah mempunyai seorang anak yang saat ini diasuh Termohon;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidakharmonis lagi karena sering diwarnai pertengkaran dan selanjutnya keduanya berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya hingga saat ini tidak kumpul lagi dengan Termohon;
2. bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal.12dari23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang telah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi, sebagai berikut;

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, Tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993, Tanggal 27 Juni 1994, yang mengandung kaidah hukum: "Apabila Yudex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian menurut menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah "pecah" berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah sebagai mana yang dimaksud oleh ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 k/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum: Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab timbulnya percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan kembali meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang tidak menginginkan perkawainannya tetap utuh, akan berbuat apa saja agar perkawinan pecah;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon serta ketidakhadiran Termohon sejak tahap replik Pemohon dan pembuktian, maka Majelis berpendapat bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah

Hal.13dari23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti retak (Marriage Break down) sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dan keadaan tersebut apabila dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan juga Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karenanya jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi kedua belah pihak terutama bagi pemohn, maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas, sekaligus pula Termohon mengajukan gugatan rekonpensi mengenai pembayaran nafkah idah, mut'ah dan nafkah lampau (madliyah) selama berpisah 6 bulan dan nafkah anak Pemohon dan Termohon setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonpensi ini Termohon disebut Penggugat Rekonpensi atau disingkat Penggugat, sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi atau disingkat Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tersebut telah diajukan pada waktu dan dengan cara yang sesuai dengan pasal 132 huruf (a) dan 132 huruf (b) HIR, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal.14dari23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dianggap merupakan bagian dan pertimbangan pula dalam rekonpensi;

Menimbang,
bahwa gugatan rekonpensi Penggugat terhadap Tergugat adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. nafkah lampau selama 6 bulan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- e. nafkah anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % per tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan sanggup membayar tuntutan Penggugat berupa nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah lampau seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan penghasilan Pemohon per hari hanya sebesar Rp. 55.000,- dan selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah sejumlah Rp. 200.000,- per minggu kecuali 2 (dua) minggu terakhir, Pemohon tidak memberikannya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonpensi ini adalah apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (madliyah) serta bagaimana nafkah anak Penggugat dan Tergugat setelah terjadi perceraian?;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagaimana pertimbangan berikut :

1. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (huruf (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) dan pasal 152

Hal.15 dari 23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah dalam masa iddah kepada bekas istrinya selama tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian a quo yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas ternyata terbukti perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak satupun saksi-saksi Tergugat yang mengetahui secara langsung Penggugat dan orang tuanya telah mengusir Tergugat. Dengan demikian Penggugat sebagai istri yang tidak nusyuz atau durhaka kepada suami (Tergugat) layak dan patut untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah madliyah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi bahwa talak yang dijatuhkan suami adalah talak satu raj'i, oleh karenanya Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa nafkah iddah bagi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, adalah 3 (tiga) kali suci yaitu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i maka gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dan keterangan para saksi terbukti Tergugat bekerja sebagai buruh batik dengan penghasilan sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu) per hari;

Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan mengenai pemberian suatu keperluan hidup seorang suami kepada istrinya, maka yang dijadikan ukuran adalah sesuai dengan kemampuan dan penghasilan suaminya yang dapat diukur dari pekerjaannya, hal ini sesuai dengan ketentuan surat Ath-Talaq ayat 7;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.16dari23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam al Qur'an surat al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقاتُ مَا عَابَ الْمَعْرُوفُ فَحَقًّا عَلَيَّا الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa .";

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pemberian mut'ah (maqoshid asy-syar'i) adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suami. Oleh karena itu standar layak mut'ah sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya, serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian/talak suami kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

ولتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة الى الزوجية ان لم تكن البينة كبرى

Artinya : "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangikepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginanrukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain kubro";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i sebagaimana disebutkan di atas maka gugatan Penggugat tentang pemberian mut'ah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Hal.17dari23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pengorbanan dan pengabdian yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Tentang Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa tentang nafkah madliyah (nafkah lampau), berdasarkan pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan. Apabila seorang suami tersebut lalai terhadap kewajibannya tersebut, seorang istri berhak mengajukan gugatan terhadap suaminya tersebut. Kewajiban suami terhadap istri tersebut berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari istri dan gugur apabila nyata-nyata istri telah nusyuz;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab l'anatu al-Thalibin halaman juz IV halamana 85, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri disebutkan :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ماضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : "Nafkah atau pakaian (yang belum dipenuhi) walaupun sudah lampau masa menjadi hutang suami terhadap isteri karena yang demikian itu merupakan hak isteri yang menjadi kewajiban suami ";

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (tentang nafkah iddah), Penggugat tidak terbukti telah nusyuz. Oleh karenanya Penggugat berhak mendapatkan nafkah sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat mengenai nafkah lampau, Tergugat memberikan pengakuan secara murni yang pada pokoknya Tergugat selama berpisah masih memberikan nafkah setiap minggu sebesar Rp. 200.000,- kecuali 2 (dua) minggu terakhir tidak memberi nafkah

Hal.18dari23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat. Sedangkan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan gugatannya tersebut. Dengan demikian berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg, terbukti dengan pengakuan dari Tergugat bahwa nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat adalah selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah madliyah, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan, maka dengan mempertimbangkan pada kepatutan dan penghasilan Tergugat serta kebiasaan Tergugat sebelumnya dalam hal pemebrian nafkah, Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 2 (dua) minggu sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 03 Oktober 2016, Penggugat menuntut sebesar Rp. 1.000.000,- per bulandengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan Tergugat hanya sanggup memenuhi minimal sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tanggung jawab kesejahteraan anak adalah tanggung jawab bersama kedua orang tuanya, sehingga kewajiban tersebut tidak boleh hanya dibebankan kepada salah satu orang tuanya saja sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak adalah tuntutan yang wajar karenanya Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat. Adapun mengenai besaran nafkah tersebut, Majelis perlu menghubungkan dengan kepatutan dan kewajiban serta mempertimbangkan kemampuan dan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat untuk memberi nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- sudah patut dan wajar, sehingga Majelis Hakim menetapkan Tergugat harus membayar nafkah anak namun besarnya

Hal.19 dari 23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sama dengan yang diminta oleh Penggugat sebagaimana dirinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak untuk masa yang akan datang dipandang layak untuk dinaikkan 10 % setiap tahunnya dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan anak yang senantiasa bertambah seiring dengan pertumbuhannya dan inflasi atau kenaikan harga yang terjadi dan atau apabila terdapat kejadian-kejadian tertentu yang akan/dapat mempengaruhi besarnya biaya tersebut seperti krisis ekonomi;

Menimbang, bahwa karena seluruh item tuntutan dalam rekonsidiberpada nafkah Iddah, mut'ah, nafkah madliyah (lampau) dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang dikabulkan semuanya akan tetapi nominalnya tidak sama dengan tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsid Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsid

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam Kompensi maupun rekonsidibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsid;

Menimbang, selama dalam proses persidangan ternyata setelah menyampaikan jawaban tertulis sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Termohon tidak hadir lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah diperintahkan hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara ini di luar hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 212 Rv.;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.20dari23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konpensasi (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensasi (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpeksi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi/ Pemohon Konpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi/ Termohon Konpensasi :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah lampau (Madiyah) selama 2 minggu sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi bernama XXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 03 Oktober 2016 minimal sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi selain dan selebihnya

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebankan kepada Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal.21 dari 23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saefudin, M.H. dan Drs. H. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensidi luar hadirnya Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Ketua Majelis,

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Hal.22dari23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	540.000,-,-
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-,-
Jumlah:	Rp	656.000,-,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal.23dari23 hal. Putusan No. 1477/Pdt.G/2019/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)